

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemahaman Keagamaan Pada Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹ Abd. Rahman Assegaf dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam mengartikan bahwa pemahaman (*comprehension*) merupakan memahami materi informasi yang mencakup kemampuan mengklasifikasi, menyatakan, mengubah, menguraikan, mendiskusikan, memperkirakan, menjelaskan, menggeneralisasi, memberi contoh, membuat pemahaman dari satu kalimat, menyatakan kembali dengan kata-kata sendiri, merangkum melacak dan memahami.²

Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengan-Nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman keagamaan merupakan suatu kemampuan seseorang dalam memahami dan menerjemahkan makna yang terkandung dalam ajaran agama sebagai suatu sistem yang mengatur bagaimana keimanan dan cara peribadatan kepada Allah SWT, dan kaidah-kaidah yang berhubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam kehidupan perilaku keberagamaan tidak berdiri sendiri, melainkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap keberagamaan. Tujuan sikap keberagamaan seseorang yaitu untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dimana dengan adanya sikap keberagamaan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 811

² Abd. Rahman Assegaf, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 78

maka selalu mempunyai perasaan dan semangat untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.

Pemahaman keagamaan merupakan suatu kemampuan dimana seseorang dapat mengenali atau memahami nilai agama yang mengandung nilai-nilai leluhurnya serta mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam bersikap dan bertingkah laku. Pemahaman keagamaan seseorang dapat dilihat pada kemampuan seseorang untuk memahami, menghayati, serta mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama yang dianut dalam kesehariannya. Penganutan agama ini karena menurut keyakinannya agama tersebut adalah agama yang terbaik sehingga seseorang tersebut berusaha untuk menjadi penganut yang terbaik. Keyakinan tersebut dapat dimunculkan dalam sikap dan tingkah laku keagamaan yang mencerminkan ketaatan terhadap agamanya.³

Perilaku keagamaan dapat diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, baik berkaitan secara langsung dengan ibadah murni (*mahdhoh*), maupun yang tidak berkaitan secara langsung (*ghoiru mahdhoh*). Ibadah *mahdhoh* adalah ibadah yang didalamnya terdapat perintah dan larangan yang sudah jelas secara zhahir dan tidak perlu lagi adanya penambahan maupun pengurangan. Ibadah ini ditentukan oleh dalil-dalil yang kuat seperti perintah shalat, zakat, puasa, haji, dan bersuci dari hadas kecil maupun besar. Shalat menurut syara' artinya bentuk ibadah dimana terdiri atas perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Apabila seseorang anak telah melakukan shalat dengan baik dan benar maka dalam kedepannya mereka juga akan melakukan serupa dengan baik.⁴

³ Noni Witisma, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Keagamaan Terhadap Tingkat Pengamalan Keagamaan Masyarakat Di Desa Nusuk Kabupaten Kaur", *Jurnal Manthiq* 5, no 1, (2020): 16

⁴ Abdul Hamid dan Ahmad saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 71

Selanjutnya yaitu mengerjakan puasa, puasa menurut syara' berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya. Hal ini dapat dicontohkan ketika seseorang yang mengerjakan puasa maka ia akan merasakan rasa kesabaran dan atas masalah yang dihadapinya. Atau dalam kata lain, dengan melakukan puasa maka seseorang dapat membentuk sikap manusia yang patuh dan disiplin akan peraturan dan perintah Allah untuk tidak makan, minum, menggauli istri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selain itu juga dengan berpuasa akan membentuk pribadi yang santun, pemaaf, suka menolong, berkata jujur. Sehingga dengan puasa dapat menambah pahala dan derajat ketaqwaan apabila bisa memberikan sedikit kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada fakir miskin, layaknya dengan cara berzakat fitrah, zakat mal maupun dengan sedekah.⁵

Sedangkan ibadah *ghoiru mahdhoh* merupakan ibadah dimana cara pelaksanaannya dapat direkayasa manusia artinya bentuknya dapat beragam dan mengikuti situasi dan kondisi, tetapi substansi ibadahnya tetap terjaga. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perilaku keagamaan dalam bentuk ibadah *ghoiru mahdhoh* tidak ditentukan tata cara pelaksanaannya, namun demikian substansinya sejalan dengan prinsip utama ajaran Islam, seperti bersodaqoh, infaq, tolong menolong dan ibadah sosial lainnya.⁶

Abu Hamid dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial menerangkan bahwa perilaku seseorang tidak seluruhnya mencerminkan kesadaran terhadap ajaran agama, serta motivasi menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sehingga untuk itu diperlukan indikator yang menunjukkan bahwa perilaku seseorang tersebut sudah didasarkan pada

⁵ Abdul Hamid dan Ahmad saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 71

⁶ Abdul Hamid dan Ahmad saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 71

kesadaran menjalankan agama, perilaku keagamaan tersebut antara lain⁷:

- a. Perilaku seseorang bukanlah pembawaan atau tidak dibawa sejak lahir, tetapi harus dipelajari selama perkembangan hidupnya.
- b. Perilaku itu tidak berdiri sendiri
- c. Perilaku pada umumnya memiliki segi-segi motivasi dan ekonomi.

Kebutuhan manusia akan agama menjadikan salah satu dorongan bagi individu dalam struktur kejiwaannya. Dengan dorongan tersebut maka dapat menuntut individu untuk melakukan serangkaian perilaku keagamaan yang dilandasi dengan motivasi menjalankan perintah agama. Agama dalam hal ini berpengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai memiliki unsur kesucian serta ketaatan keterkaitan ini akan memberikan pengaruh ciri seseorang untuk berbuat sesuatu.

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan seseorang:⁸

- a. Faktor internal (faktor yang ada dalam diri manusia itu sendiri)

Perilaku keagamaan seseorang dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri orang itu sendiri. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti penerimaan terhadap ajaran agama, motivasi dalam menjalankan agama, dan pengalaman spiritual yang diperoleh dari pengalaman ajaran agama

- b. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar manusia itu sendiri)

Perilaku keagamaan juga dapat dipengaruhi faktor dari luar manusia itu sendiri, misalnya yakni

⁷ Abu Hamid, *Psikologi Sosial*, (Semarang: PT Bina Ilmu, 2008), 53

⁸ Ria Dona Sari, "Pengaruh Pemahaman Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja Desa Ngestirahayu Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung", (Skripsi, IAIN Metro), 2018, 34

kondisi lingkungan di sekitar. Jika seseorang diinginkan untuk berperilaku sesuai agama, maka kondisi lingkungan dimana ia berada harus lingkungan yang menggambarkan respon keagamaan yang baik pula. Sehingga dengan begitu akan mendorong orang tersebut untuk berperilaku menjalankan ajaran agama.

- c. Faktor pendekatan yakni jenis upaya belajar yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pelajaran.

2. Teori Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat secara harfiah berarti bersih, berkembang, baik, terpuji, dan barokah. Disebut berkah karena dengan berzakat maka harta akan bertambah dan selalu diberikan keberkahan pada harta dan memberikan keberkahan hidup, meskipun sebenarnya yang terlihat jika kita memberikan harta maka justru akan mengurangnya. Disebut bersih karena dengan kita berzakat maka akan membersihkan harta dan jiwa kita dari kotoran dan dosa karena di dalam harta yang kita miliki terdapat hak-hak orang lain. Dan disebut berkembang karena dengan berzakat maka harta tidak akan tertumpuk pada satu orang saja.⁹

Sedangkan zakat menurut terminologi merupakan sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*) sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran.¹⁰ Zakat menurut istilah fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang

⁹ Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2

¹⁰ Hidayat dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), 2-3

dikeluarkan dari kekayaan tersebut dinamakan zakat, hal ini karena yang dikeluarkan dari harta tersebut akan bertambah banyak, membuat lebih berarti serta melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.¹¹

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹²

Salah satu rukun Islam yang menjadi unsur pokok dalam tegaknya syariat Islam yakni zakat. Oleh karena itu, menunaikan zakat hukumnya adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Bahkan kalimat zakat didalam Al-Qur'an disebutkan berulang kali yang menyebutkan untuk mendirikan sholat dan membayar zakat. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya syari'ah zakat sebagaimana pentingnya syari'ah sholat.¹³

Zakat merupakan harta kekayaan yang dikeluarkan seorang muslim, dan dari pengambilan ini akan diberikan kepada golongan tertentu (*Mustahiq*). Sejatinya harta kekayaan yang kita miliki dikeluarkan zakatnya akan membersihkan, menambah dan memberikan berkah kepada pemiliknya.¹⁴ Karena dengan zakat ini dapat menunjukkan kita kepada kebenaran iman, sehingga disebut dengan *shadaqah* yang membuktikan bahwa kebenaran kepercayaan,

¹¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bandung: Mizan, 1996), 34

¹² Undang-undang Republik Indonesia, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

¹³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: santri Creative, 2016), 12

¹⁴ Institut Manajemen Zakat, *Panduan Puasa dan Zakat*, (Jakarta: Kemenag RI, 2007), 25

kebenaran tunduk dan patuh, serta taat mengikuti apa yang diperintahkan.¹⁵

Disamping membina hubungandengan Allah, dengan zakat pula dapat mendekatkan dan menjembatani hubungan antar manusia, serta dapat membuktikan bahwa Islam merupakan agama yang memupuk erat persaudaraan yang diwujudkan dalam hal saling membantu dan tolong menolong dimana yang kuat akan membantu yang lemah dan yang kaya akan membantu yang kurang mampu.

b. Dasar Hukum Zakat

Bagi setiap muslim, yang merdeka, baligh, berakal dan mempunyai harta *zakawi* (harta yang wajib dizakati) yang telah mencapai nishab dan menetapi syarat-syaratnya wajib untuk mengeluarkan zakat.¹⁶ Zakat merupakan kewajiban yang merupakan bagian dari rukun Islam. Zakat disyariatkan pada tahun kedua pada tahun Hijriah, dan berdekatan dengan waktu disyariatkan puasa ramadhan. Perintah untuk melaksanakan zakat berulang kali disampaikan dalam Al- Qur'an, terdapat 32 kata zakat yang ada di beberapa ayat, dan ada 82 kata zakat yang diulang dengan menggunakan istilah sinonim dari kata zakat, yaitu dengan kata infaq dan shadaqah.¹⁷

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka.

¹⁵ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 6

¹⁶ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 13

¹⁷ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Zakat Minimal 2,5%*, (Yogyakarta: Rumaysho, 2020), 3

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS At- Taubah 103)¹⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’” (QS Al-Baqarah 43)¹⁹

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِشْرِهِم
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS At Taubah 34)²⁰

¹⁸ Alquran, at-Taubah ayat 103, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 203

¹⁹ Alquran, al-Baqarah ayat 43, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 7

²⁰ Alquran, at-Taubah ayat 34, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 191

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.” (QS An- Nur 56)²¹

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu) janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS Al- Baqarah 83)²²

²¹ Alquran, an-Nur ayat 56, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 357

²² Alquran, al-Baqarah ayat 83, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 12

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ
عَنْقَبَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.” (QS Al- Hajj 41)²³

c. Syarat Wajib Zakat

Terdapat beberapa ketentuan untuk umat Islam dalam kewajibannya membayar zakat, diantaranya:²⁴

- 1) Islam.
Yang diwajibkan untuk membayar zakat adalah orang Islam saja. Sedangkan bagi non muslim tidak ada kewajiban untuk membayar zakat juga.
- 2) Merdeka.
Zakat hanya diwajibkan bagi orang yang merdeka sebaliknya seperti hamba sahaya maka tidak diwajibkan untuk berzakat, karena yang akan menanggung zakatnya adalah tuannya.
- 3) Milik sepenuhnya.
Harta yang dikenakan zakat merupakan harta yang secara utuh merupakan milik dari seorang yang beragama Islam dan juga

²³ Alquran, al- Hajj ayat 41, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 337

²⁴ Siti Aminah Chaniago, “Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan”, *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 49-50

merdeka. Untuk harta yang diperoleh dari bekerjasama dengan orang non muslim, maka harta yang merupakan bagian orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.

4) Cukup nishab.

Nishab merupakan ukuran minimal suatu harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Standar yang paling banyak digunakan dalam zakat harta (maal) yaitu menggunakan nilai harga emas yang berlaku saat ini yang berjumlah sebanyak 85 gram. Nilai emas ini dijadikan ukuran dalam menghitung zakat emas, saham, uang simpanan, perniagaan, uang pensiun, dan pendapatan. Dan jika harta yang dimiliki tidak mencapai nishab yang ditentukan maka, tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

5) Cukup haul.

Cukup haul ini berarti harta yang dimiliki sudah genap dimiliki selama setahun, menurut kalender hijriah sebanyak 354 hari, dan menurut kalender masehi sebanyak 365 hari. Sehingga selain harta yang dimiliki sudah cukup nishab, harus dipastikan juga genap setahun memilikinya.

d. Macam- Macam Zakat

Pada dasarnya zakat itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat Fitrah (zakat badan) yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setelah berpuasa di bulan Ramadhan. Baik zakat tersebut dikeluarkan untuk dirinya sendiri, maupun dikeluarkan oleh orang yang menanggung nafkah/ fitrahnya, atau oleh orang lain.²⁵ Jenis makanan yang dikeluarkan untuk zakat fitrah yang telah ditetapkan yaitu berupa makanan pokok, seperti beras, gandum, jagung,

²⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016),

kurma kering, kurma basah, dan biji-bijian dimana makanan tersebut sesuai dengan yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat tempat tinggalnya. Zakat fitrah mulai disayariatkan pada bulan Sya'ban tahun ke-2 Hijriyah untuk menjadi pensusi bagi orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan yang keji yang telah dilakukan pada bulan puasa serta untuk menjadi penolong bagi kehidupan orang fakir dan yang membutuhkan.²⁶

Zakat maal (zakat harta) merupakan zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang telah memenuhi syarat tertentu, kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak untuk menerinya. Zakat maal tersebut antara lain:

1) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam mulia yang secara dzatiah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Islam memandang bahwa emas dan perak ini merupakan harta yang potensial untuk berkembang. Para ulama fiqh pun sepakat bahwa emas dan perak ini wajib untuk dizakati.

Begitupun dengan mata uang yang berlaku pada setiap negara, dan juga bentuk penyimpanan uang misalnya tabungan, cek, saham, deposito, maupun surat berharga lainnya, dan di dalamnya termasuk kategori emas dan perak, oleh karena itu nishab dan besaran zakat yang wajib dikeluarkan setara dengan emas dan perak.²⁷

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat atas kepemilikan emas dan perak telah diatur di dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 34:

²⁶ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 221

²⁷ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016),

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
 وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
 وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ
 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”²⁸

2) Zakat binatang ternak

Terdapat tiga jenis hewan ternak yang termasuk ke dalam kategori zakat peternakan, yakni unta, sapi dan domba. Allah telah berfirman dalam QS Al- Mu'minin ayat 21:

﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا
 وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾

Artinya: “dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minnum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang

²⁸ Alquran, At- Taubah, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 192

banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan.”²⁹

syarat-syarat dalam zakat ternak antara lain³⁰:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Dimiliki secara sempurna
- d) Mencapai nishab
- e) Haul (Genap satu tahun Hijriyah)

Sudah dimiliki dalam satu tahun dan jumlahnya tidak pernah kurang dari nishabnya.

- f) Binatang tersebut tidak dipekerjakan
Binatang ternak wajib dizakati apabila tidak digunakan sebagai alat bekerja. Jika digunakan sebagai alat bekerja, misalnya untuk membajak atau sebagai sarana angkutan, maka ternak tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

3) Zakat perdagangan (*Tijarah*)

Secara istilah fiqh *tijarah* merupakan kegiatan mentasharufkan harta dengan cara tukar menukar yang dilakukan untuk mendapatkan laba yang disertai niat untuk berdagang. Termasuk dalam kategori *tijarah* yaitu kegiatan jual-beli (baik barang maupun jasa), sewa menyewa (baik barang maupun jasa), perseroan dan syirkah, aqad bagi hasil, serta transaksi yang menggunakan sistem tukar menukar. Setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem tukar menukar yang disertai dengan niat untuk berdagang maka wajib mengeluarkan zakatnya. Sedangkan untuk transaksi yang tidak menggunakan sistem

²⁹ Alquran, al- Mu'minin ayat 21, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 343

³⁰ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 26-28

pertukaran maupun menggunakan niat dagang maka tidak wajib dizakati, misalnya harta warisan, harta pemberian, dan lain-lain. Dalil disyariatkan mengeluarkan zakat pada harta perdagangan terdapat dalam QS Al- Baqarah ayat 267 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا

كَسَبْتُمْ ...

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”³¹

Syarat wajib zakat tjiarah adalah³²:

- a) Islam
- b) Merdeka
- c) Dimiliki secara sempurna
- d) Tukar menukar

Hal ini berarti bahwa harta yang dimiliki tanpa adanya pertukaran tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

- e) Niat tjiarah (dagang)

Pertukaran yang tidak disertai dengan niat dagang atau untuk mencari keuntungan, seperti untuk dikonsumsi sendiri maka tidak diwajibkan untuk zakat.

- f) Telah dimiliki dalam setahun.

Proses penghitungan haul dimulai sejak uang tersebut dimiliki lalu digunakan untuk membeli dagangan tersebut.

³¹ Alquran, al-Baqarah ayat 267, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 45

³² Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 80-82

g) Mencapai nishab

Nishab barangnya sebanding dengan 96 gram emas, yang kadar zakatnya 2,5%.

4) Zakat Pertanian

Tanaman dalam zakat adalah setiap jenis tanaman yang digunakan sebagai bahan makanan pokok (jenis biji-bijian dan buah-buahan) yang dipelihara manusia (bukan tumbuh liar) dan dapat disimpan. Makanan pokok merupakan makan yang mempunyai fungsi untuk menguatkan tubuh, mengenyangkan, dan dikonsumsi dalam kondisi normal. Sehingga untuk tanaman yang tidak mempunyai sifat diatas tidak dikenakan wajib zakat.³³ Dasar hukum yang mewajibkan zakat pada pertanian pada QS Al- An'am 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ
 مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ
 كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
 حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾



Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam macam buahya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak sama (rasanya).

³³ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016),

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah dan tunaikanlah haqnya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”³⁴

Syarat untuk tanaman yang wajib zakat adalah sudah milik sempurna atau sudah dimiliki penuh. Telah mencapai nishab dan disyaratkan genap setahun. Yaitu saat biji makanan pokok mulai berisi, mengeras, dan layak untuk dikonsumsi, maka tanaman tersebut sudah termasuk pada masa wajib zakat. Oleh karena itu, pemilik tanaman tidak boleh mentasharufkan harta tersebut sebelum memperkirakan jumlah hasil panen dan jumlah zakat yang dikeluarkan.³⁵

5) Zakat Profesi

Terdapat hal yang saat ini dianggap penting oleh kaum muslim yaitu mengenai pendapatan maupun penghasilan yang diusahakan dengan mengandalkan keahlian, baik keahlian itu dapat dilakukan sendiri ataupun dilakukan dengan bantuan orang lain di dalamnya. Kegiatan yang dapat dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain yaitu, arsitek, ahli hukum, pelukis, penjahit. Serta kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan saling membutuhkan bantuan yaitu pegawai

³⁴ Alquran, al-An'am ayat 141, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 146

³⁵ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016),

baik pemerintah maupun swasta yang menggunakan sistem gaji.³⁶

Profesi sendiri merupakan suatu usaha yang masih dibidang cukup baru dan belum terlalu dikenal pada masa penetapan hukum Islam. Semua penghasilan yang diperoleh dalam kegiatan yang profesional tersebut jika sudah mencapai nishab, maka hendaknya wajib untuk diambil zakatnya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS At-Taubah ayat 103 dan Al Baqarah ayat 267 yang menjelaskan bahwa ayat ini termasuk semua hasil yang diusahakan oleh manusia dengan kriteria baik serta halal dan termasuk juga di dalamnya hasil bumi baik dari atas maupun dalam yang dikeluarkan oleh Allah SWT.³⁷

Karena zakat profesi ini merupakan hal yang baru, maka dalam menentukan nishabnya dikiaskan ke dalam nishab zakat yang lainnya, dimana sudah ditetapkan hukumnya. Terdapat dua kemungkinan dalam menentukan nishab pada zakat profesi, yaitu:³⁸

- a) Disetarakan kepada nishab zakat emas dan perak, yakni dengan cara mengkiaskan dengan emas dan perak yang digunakan untuk standar nilai uang yang wajib ditunaikan zakatnya, yakni sebesar 20 dinar atau 93,6 gram emas.
- b) Disetarakan dengan zakat pada hasil pertanian yakni senilai 5 wasaq (sekitar 750 kg beras). Dan zakat tersebut ditunaikan ketika penghasilan dari usaha tersebut diterima yang besarnya 5 atau

³⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 93

³⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 94

³⁸ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 01 (2015): 57-58

10%, hal ini didasarkan kepada biaya yang digunakan selama pengurusannya.

6) Zakat Ma'din dan Rikaz

Ma'din merupakan semua yang berasal dari dalam bumi yang dijadikan Allah berharga, yang diantaranya timah, besi dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud rikaz (harta terpendam) merupakan harta peninggalan kafir jahiliyyah (orang-orang yang ada sebelum kedatangan Islam) yang terpendam di dalam perut bumi. Imam Syafi'i dan Imam Maliki menjelaskan bahwa untuk ma'din dan rikaz yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah untuk emas dan perak saja, untuk lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.³⁹

Nishab untuk zakat ma'din dan rikaz disetarakan dengan nishab emas dan perak yaitu 77,58 gram untuk emas dan 543,06 gram untuk perak. Sedangkan untuk kewaiban zakat yang ditunaikan sebesar 1/40 atau 2,5% untuk ma'din dan 1/5 atau 20% untuk rikaz, hal ini karena rikaz tidak memerlukan biaya, sehingga zakat yang dikeluarkan lebih besar.

e. Yang Berhak Menerima Zakat

Allah SWT telah menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, berikut ini golongan tersebut:⁴⁰

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي

³⁹ Abi Muhammad Azha, *Risalah Zakat*, (Kediri: Santri Creative, 2016), 54

⁴⁰ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2015): 50

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”⁴¹

- 1) *Fakir*, adalah bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Fakir ini keadaannya dibawah miskin, atau dengan kata lain tidak memiliki separuh dari kebutuhannya, sehingga perlu untuk diberi zakat.
- 2) *Miskin*, yakni untuk mereka yang memiliki pekerjaan namun untuk belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan arti bahwa miskin ini masih memiliki separuh dari kebutuhannya.
- 3) *Amil*, adalah orang yang bertugas dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada mereka yang tergolong kedalam asnaf zakat. Pengertian lain dari amil ini yaitu bagi mereka yang diberi tugas baik dalam mengambil, menuliskan, menghitung hingga mencatat zakat yang diterima dari muzakki yang kemudian akan didistribusikan kepada yang berhak untuk

⁴¹ Alquran, At- Taubah ayat 60, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), 196

menerima zakat atau disebut dengan *asnaf*.⁴²

- 4) *Mu'allaf*, orang yang baru masuk Islam, sehingga dengan diberikannya zakat ini maka mereka akan semakin bertambah Islamnya dan keyakinannya.
- 5) *Riqab*, yaitu bagi budak yang ingin memerdekakan dirinya dengan diberikannya zakat ini sehingga dapat lepas dari sistem perbudakan.
- 6) *Gharim*, yaitu bagi orang yang berhutang dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan yang halal dan untuk kepentingan umum lainnya, serta mereka tidak mampu untuk memenuhinya.
- 7) *Fisabilillah*, yaitu bagi mereka yang berjuang untuk memuliakan agama serta melaksanakan hukum-hukum Allah.
- 8) *Ibnu Sabil*, adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal serta dia tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dan bukan bertujuan untuk maksiat, serta mengalami kesulitan dalam perjalanannya sehingga tidak memiliki harta lagi.

f. Hikmah Zakat

Zakat adalah ibadah dengan dimensi ganda yaitu kepada Allah SWT (*Hablumminallah*), dan dengan sesama manusia (*Hablumminannas*). Zakat merupakan wujud solidaritas sosial, sebagai wujud rasa kemanusiaan, pengikat umat dan bangsa, serta sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan yang kurang mampu. Zakat memiliki banyak hikmah, diantaranya:⁴³

⁴² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 125

⁴³ Anwar Sadat Harahap, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat", *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no 1 (2020):100-104

- 1) Zakat bermanfaat dalam mengembangkan harta benda dalam masyarakat.

Dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103, yang di dalamnya menjelaskan bahwa sesungguhnya pelaksanaan zakat tersebut merupakan upaya pembersihan dan pengembangan harta tersebut. Karena sesungguhnya pada harta yang dimiliki oleh seseorang itu terdapat hak-hak orang lain di dalamnya yang dititipkan Allah kepadanya. Orang yang secara ikhlas mengeluarkan zakat, maka ia akan memperoleh keuntungan disisi Allah SWT.

- 2) Zakat dapat menumbuhkan sifat kasih sayang kepada sesama manusia.

Ibadah zakat selalu berhubungan dengan kaum lemah, hal ini karena sasaran utama dalam pendistribusian zakat ini adalah untuk golongan tertentu atau disebut dengan mustahik sesuai firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At- Taubah ayat 60. Diharapkan dengan adanya zakat ini dapat berperan dalam memperbaiki tatanan hubungan sesama manusia serta hubungan dengan Allah SWT.

- 3) Zakat bermanfaat menghilangkan rasa dengki antara si kaya dengan yang kurang mampu.

Kedengkian serta rasa iri dalam hati dapat timbul akibat melihat seseorang yang berada dalam hidup yang kecukupan yang tidak mau mengulurkan bantuan kepada yang kurang mampu, sehingga hal ini dapat menimbulkan permusuhan dimana orang yang kurang mampu tersebut mengambil harta si kaya. Oleh karena itu, dengan berzakat dapat menghilangkan rasa benci dan permusuhan antar sesama manusia.

- 4) Zakat bermanfaat menumbuhkan hati yang ikhlas

Pelaksanaan ibadah zakat ini dapat menumbuhkan sifat ikhlas bagi yang menunaikannya. Orang yang mengeluarkan zakat secara perlahan jiwanya akan terbentuk menjadi pelapang, pengasih, dan penuh perhatian terhadap sesama. Dengan melalui proses dan latihan misalnya mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, dan lain sebagainya maka dapat terbentuk benih keikhlasan yang ada dalam dirinya.

- 5) Dengan melaksanakan zakat dapat menimbulkan perasaan tenang dan tentram dalam hidup bermasyarakat.

Orang yang gemar mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah maupun sejenisnya maka hidupnya akan selalu diisi dengan kedamaian, ketentraman, sehingga banyak orang yang menyukainya karena kebaikan yang dilakukan. Orang yang suka berzakat niscaya kawannya bertambah banyak dan musuhnya semakin tidak ada.

3. Teori Zakat Hasil Tangkapan Laut

Sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki zona maritim dengan luas 5,8 juta km^2 . Semua itu diantaranya perairan kepulauan 2,3 juta km^2 , laut teritorial 0,8 juta km^2 , dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif 2,7 juta km^2 . Setiap tahunnya potensi perikanan tangkap yang ada di Indonesia sebanyak 6,4 juta ton, dimana yang telah dimanfaatkan baru sekitar 63,5% atau sebanyak 4,1 juta ton per tahun. Ikan merupakan sumberdaya yang dimiliki bersama-sama dan dengan sifatnya akses terbuka (*Open Acces*), oleh karena itu untuk pengelolaan dilakukan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat karena semua

masyarakat juga berhak untuk memanfaatkan sumberdaya ikan ini.⁴⁴

Memiliki kemampuan untuk dapat pulih kembali dan tersedia begitu melimpah, sumberdaya perikanan harus dilakukan dengan pengawasan secara terus menerus sehingga akan meminimalisir terjadinya *over fishing* dan menurunnya hasil tangkapan perikanan di suatu perairan ataupun pada beberapa daerah penangkapan ikan.⁴⁵ Hal ini penting dilakukan mengingat adanya peningkatan produktifitas usaha, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku sektor perikanan.

a. Hukum Zakat Hasil Laut

Zakat sendiri digolongkan menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Harta atau kekayaan yang dapat dikenakan wajib zakat yaitu apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut: Islam, Merdeka, Milik Sempurna, Mencapai Nishab dan Haul. Berbicara mengenai zakat hasil tangkapan laut, sebenarnya terdapat perbedaan pendapat mengenai zakat hasil tangkapan laut ini. Ulama yang tidak mewajibkan mengeluarkan zakat ini beralasan bahwa zakat hasil tangkapan laut tidak ditegaskan dalam penetapan hukumnya, sehingga berpendapat bahwa tidak wajib dikeluarkan.

Telah dinyatakan secara umum di dalam Al-Qur'an, bahwa rezeki yang telah didapatkan dalam bentuk apapun itu hendaknya diinfakkan. Karena di dalamnya itu terdapat hak dari orang lain, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

⁴⁴ Diani Putri Utami dkk, "Analisis Bioekonomi Penangkapan Ikan Layur Di Perairan Parigi Kabupaten Ciamis", *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3, no. 3, (2012): 138

⁴⁵ Diani Putri Utami dkk, "Analisis Bioekonomi Penangkapan Ikan Layur Di Perairan Parigi Kabupaten Ciamis", *Jurnal Perikanan dan Kelautan* 3, no. 3, (2012): 138

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji.”

Dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang serta memenuhi syarat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Melihat kondisi seperti saat ini dimana hasil laut mempunyai nilai uang yang tinggi apabila dikelola dengan baik, maka sudah seharusnya bahwa zakat hasil tangkapan laut wajib untuk ditunaikan. Akan tetapi, ketentuan hukum mengenai zakat hasil tangkapan laut ini masih menjadi pro kontra diantara para ulama’. Berikut ini merupakan pendapat ulama’ mengenai hukum zakat hasil tangkapan laut:

Tabel 2.1
Pendapat Ulama Tentang Zakat Hasil Tangkapan Laut

No.	Ulama’	Hukum	Alasan
1.	Abu Ubaid, Abu Hanifah, Hasan bin Sholih	Tidak wajib	Tidak ada satupun hadits yang diketahui yang membicarakan mengenai zakat hasil

No.	Ulama'	Hukum	Alasan
			<p>tangkapan laut, dan mengingat pada zaman Rasulullah SAW juga tidak terdapat barang-barang yang dihasilkan dari laut. Selain itu juga tidak ada dari keempat khalifah yang dengan tegas memberikan kebijakan mengenai zakat hasil tangkapan laut yang dapat diyakini dengan benar.</p>
2.	<p>Hasan bin Imara dari Ibnu Abbas dari Umar bin Khattab</p>	<p>Wajib</p>	<p>Wajib untuk dikeluarkan zakatnya pada ambar dan mutiara laut (hasil laut) berdasarkan sabda dari Umar bin Khattab</p>
3.	<p>Hasan Basri, Ibnu Syihab Zuhri Abd Razak, Ibnu Syaibah</p>	<p>Wajib</p>	<p>Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa ia telah memungut zakat dari Ambar, yang ditambahkan pendapat dari Abu Yusuf yang menyatakan bahwasanya ambar serta apapun bentuk hiasan yang dikeluarkan dari laut dikenakan wajib zakat atasnya.</p>

Dapat dilihat pendapat ulama' klasik pada tabel diatas bahwasanya terdapat perbedaan mengenai status hukum dari zakat hasil tangkapan laut, antara diwajibkan zakat dan tidak diwajibkan zakat. Wajar bila hal ini masih menjadi perdebatan, karena zaman dahulu hasil kekayaan laut bukan merupakan komoditi utama saat itu, melainkan hanya untuk sekedar mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Dan pada zaman Rasul dan sahabatpun tidak ditemukan dalil yang secara rinci menjelaskan akan wajibnya zakat dari hasil tangkapan laut. Berbeda dengan saat ini dimana pengelolaan yang dilakukan pada hail laut cukup baik, sehingga hasil tangkapan laut yang didapat juga mempunyai nilai uang yang lebih. Bahkan pada masyarakat pesisir dijadikan sebagai sumber mata pencaharian utama mereka, mengingat Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan kekayaan lautnya.⁴⁶

Namun berbeda lagi jika kita menelaah referensi fikih zakat kontemporer dan peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 huruf e menyebutkan bahwa salah satu zakat maal diantaranya yaitu terdapat zakat peternakan dan perikanan. Sehingga untuk itu, maka hasil tangkapan laut wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁷

Terdapat ahli fikih yang menyimpulkan bahwa hasil tangkapan laut ini termasuk ke dalam zakat pertanian, yang didasarkan dengan kesimpulan bahwa dari daftar proses dan hal-hal yang melekat antara zakat pertanian dengan zakat hasil tangkapan laut, yang terdapat pada masa

⁴⁶ M. Lutfi Bastomi, "Zakat Laut Dalam Perspektif Fiqh Nusantara", April 28, 2020. <http://blog.iain-tulungagung.ac.id/cfn/2020/04/28/zakat-laut-dalam-perspektif-fiqh-nusantara/> diakses pada 19 Oktober 2020 pukul 13.03 WIB

⁴⁷ Undang-undang Republik Indonesia, "23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat," (25 November 2011).

panennya. Dalam pertanian, petani akan memetik hasilnya saat panen, dan begitupun yang terjadi ada hasil tangkapan laut dimana mereka akan mencari ikan juga ada masa panennya dan sama halnya dalam budi daya ikan. Namun, berbeda jika zakat pertanian itu objeknya tidak diperjualbelikan. Karena jika diperjualbelikan itu, sudah termasuk ke dalam zakat perniagaan.⁴⁸

b. Ketentuan Nishab dan Kadar Zakat Hasil Tangkapan Laut

Umar Bin Abdul Aziz yang diriwayatkan telah menetapkan bahwa jika ikan yang ditangkap oleh nelayan berjumlah melebihi 200 dirham (672 gram perak), maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Diriwayatkan oleh Al- Imam Ahmad Dr. Yusuf Al-Qardhawi yang memiliki pendapat hampir sama, yang menekankan bahwa hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang di *back up* oleh perusahaan ikan yang besar wajib dikeluarkan zakatnya. Selain itu, terdapat juga ulama yang sependapat bahwa ikan-ikan juga wajib dikeluarkan zakatnya apabila ditangkap dan memberikan pemasukan.⁴⁹

Sahabat dan juga murid Abu Hanifah dan Ahmad yaitu Abu Yusuf berpendapat, bahwa kekayaan dari hasil laut dikeluarkan zakat sebesar 20%. Dan untuk kehati-hatian ulama lebih menganjurkan untuk ikut Imam Ahmad. Selain itu juga ada pendapat dari beberapa ulama yang mewajibkan zakat atas hasil tangkapan laut untuk dikeluarkan sebesar:⁵⁰

⁴⁸ Oni Sahroni dan Daan Yahya. "Wajibkah Zakat Hasil Perikanan," *Republika*, 4 September, 2020. <https://www.republika.id/posts/9939/wajibkah-zakat-hasil-perikanan> diakses pada 19 Oktober 2020 pukul 13.03 WIB

⁴⁹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 4: Zakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 233

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqihyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindi Persada, 2003), 25

- 1) Dikeluarkan sebesar $\frac{1}{5}$ atau sebesar 20% yang dianalogikan dengan zakat barang tambang yang dihasilkan dari perut bumi.
- 2) Selanjutnya jika dianalogikan dengan zakat pertanian maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar $\frac{1}{10}$ atau sebesar 10%.
- 3) Lalu jika dianalogikan pada zakat perdagangan maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%.

Ketentuan untuk menunaikan zakat hasil tangkapan laut sudah diatur dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 4 ayat 2 huruf e yang menyebutkan bahwa salah satu zakat maal diantaranya terdapat zakat peternakan dan perikanan.⁵¹ Namun untuk nishab dan kadar zakat yang dikeluarkan belum diatur dalam UU tersebut, yang kemudian dijelaskan kembali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Dalam pasal 19 telah dijelaskan bahwa hasil perikanan yang dikenakan zakat itu termasuk di dalamnya hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan, dengan nishab zakatnya senilai 85 gram emas dan kadar zakat sebesar 2,5% yang ditunaikan pada saat panen.⁵²

Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan laut berupa ikan, wajib untuk mengeluarkan zakat apabila hasil tangkapan laut itu diperdagangkan. Karena dengan adanya perdagangan itu akan mendapat keuntungan sehingga wajib untuk dikeluarkan zakatnya.

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia, “23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat,” (25 November 2011).

⁵² Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, “52 Tahun 2014, Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif,” (27 November 2014).

Apabila dalam pendapatan tersebut sudah mencukupi nishab dan mencapai haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% untuk setiap tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Elsi Kartika Sari bahwa nishab zakat perikanan setara dengan 85 gram emas sehingga wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%.⁵³

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizal yang mengambil judul Pemahaman Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan interview dalam proses pengumpulan data. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya tingkat pemahaman keagamaan pada kalangan masyarakat nelayan beragam. Terdapat tingkat pemahaman keagamaan tinggi yang terdapat pada orang tua serta tingkat pemahaman keagamaan yang kurang pada anak muda. Faktor yang mempengaruhi tingkat keagamaan yakni karena tingkat pendidikan, lingkungan masyarakat, serta faktor ekonomi.

Sama halnya pengaruh keagamaan dengan kehidupan yang ada pada masyarakat nelayan yang diantaranya terdapat tiga aspek yaitu kerja merupakan tanggung jawab moral, disiplin dalam pekerjaan, serta semangat dalam bekerja. Dengan memperbaiki pemahaman masyarakat, melalui pendidikan keagamaan dan kerjasama yang baik dengan orang tua untuk menyiapkan generasi yang lebih islami sehingga tingkat pemahaman agama masyarakat nelayan menjadi lebih baik.⁵⁴

⁵³ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 32

⁵⁴ Muhammad Rizal, "Pemahaman Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe)", (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2015

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada subyek yang diteliti yakni pada kalangan masyarakat nelayan. Dan untuk perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan peneliti yaitu pada fokus penelitian. Dimana pada penelitian ini memfokuskan pada segi pemahaman masyarakat nelayan mengenai zakat, sedangkan pada penelitian terdahulu lebih ke pemahaman keagamaan secara menyeluruh pada masyarakat nelayan.

2. Penelitian yang dilakukan Rintius Friska Yuningsih dengan judul Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat (Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur). Dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, serta teknik analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif.⁵⁵

Pada penelitian terdahulu lebih berfokus pada pelaksanaan zakat pengusaha tambak penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengusaha tambak tidak membayar zakat di Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Kabupaten Maringgai Lampung Timur. Sedang penelitian yang sedang dilakukan peneliti berfokus pada zakat hasil tangkapan laut yang didapatkan langsung dari laut, yang kemudian dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Dalam penelitian ini, lebih berfokus pada pemahaman masyarakat terhadap zakat hasil tangkapan laut. Serta menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan lembaga pengelola zakat dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban membayar zakat.

3. Selanjutnya adalah penelitian dari Yoesrizal M. Yoesoef dengan judul Perspektif Muamalah Islam

⁵⁵ Rintius Friska Yuningsih, “Faktor Penyebab Pengusaha Tambak Tidak Membayar Zakat (Studi Kasus Pengusaha Tambak Desa Karyatani Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur)”, (Skripsi, IAIN Metro Lampung), 2018

Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangko, Lapang, Aceh Utara. Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik jual beli yang terjadi antara nelayan dengan tengkulak sudah sesuai dengan rukun jual beli dalam Islam. Hal ini sudah dibuktikan dengan adanya pihak nelayan sebagai penjual dan pihak tengkulak sebagai pembeli dan hasil tangkapan nelayan sebagai objek barang jual beli serta ijab kabul dipenuhi dengan adanya serah terima ikan nelayan setelah ikan ditimbang dan pihak nelayan menerima pembayaran dari tengkulak.⁵⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek yang diteliti yaitu pada masyarakat nelayan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana pada penelitian terdahulu memfokuskan tentang proses jual beli nelayan dengan tengkulak menurut perspektif muamalah Islam, sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada pemahaman masyarakat nelayan mengenai kewajiban zakat hasil tangkapan laut mereka. Dimana zakat hasil tangkapan laut ini, digolongkan termasuk zakat perniagaan, karena ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan dilakukan dengan niat.

4. Selanjutnya penelitian dengan judul Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare yang dilakukan oleh Nurjannah. Dalam penelitian ini pendekatan yang dipilih yaitu kualitatif dengan metode pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik triangulasi, dimana informasi yang diperoleh akan lebih akurat dan untuk mengoreksi keabsahan datanya menggunakan wawancara serta bahan dokumentasi lainnya.⁵⁷

⁵⁶ Yoesrizal M. Yoesoef, "Perspektif Muamalah Islam Terhadap Jual Beli Ikan Nelayan Dengan Tengkulak Di Desa Kuala Cangko, Lapang, Aceh Utara", *Jurnal JESKaPe* 1, no 1(2017)

⁵⁷ Nurjannah, "Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare", (Skripsi, STAIN Parepare), 2017

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada objek penelitian. Dimana pada penelitian terdahulu mengambil objek pada pedagang di Pasar Lakessi Kota Parepare sedangkan pada penelitian ini mengambil objek yaitu masyarakat nelayan di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati. pada penelitian terdahulu menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat pedagang masih kurang tentang zakat perdagangan dan cenderung lebih menyamakannya dengan sedekah.

C. Kerangka Berfikir


Kerangka berfikir adalah alur yang menggambarkan mengenai hubungan keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain agar mudah untuk dipahami.⁵⁸ Uraian yang terdapat pada kerangka berfikir dimaksudkan untuk menjelaskan secara rinci asal usul bagaimana variabel yang ada pada rumusan masalah dan identifikasi masalah sehingga dapat memperjelas. Sehingga, uraian yang ditulis pada kerangka berfikir itu harus memuat perpaduan antara asumsi teoritis dengan asumsi yang dipikirkan oleh penulis dalam memunculkan variabel yang hendak diteliti, beserta hubungan antar variabel tersebut.⁵⁹

Kerangka berfikir berfungsi untuk memberikan sebuah gambaran terhadap inti dari alur pikiran pada sebuah penelitian. Hal ini digunakan dengan alasan untuk memudahkan pembaca untuk memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya peneliti akan menyajikan bagan kerangka berfikir mengenai bagaimana pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati.

⁵⁸ Farida Nugraheni, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta: 2014), 209

⁵⁹ Arif dkk, "Pengaruh Ketersediaan Sumber belajar Di Perpustakaan Sekolah Terhadap Motivasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri Praya Barat," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 1, no. 2 (2017): 111

Bagan 1. Kerangka Berfikir



Dalam bagan tersebut menggambarkan bagaimana alur dalam penelitian yang akan diteliti. Desa Banyutowo merupakan desa yang terletak di pesisir Pantai Utara Jawa, dimana sebagian besar masyarakat sekitar bermatapencarian sebagai nelayan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa potensi dari perikanan tangkap di Indonesia ini sangat melimpah, sehingga dapat dijadikan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian nasional. Peluang pengembangan usaha perikanan pun memiliki prospek yang sangat menjanjikan dewasa ini. Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Desa Banyutowo ini, dimana keadaan ekonomi masyarakatnya terbantu dengan peluang yang ada pada sektor perikanan.

Dengan adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dengan Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama maka akan berakibat positif dan akan berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Lain halnya jika berakibat negatif jika tidak dikomunikasikan dengan baik dan efektif, sehingga akan terjadi *misscommunication* antara masyarakat dengan tokoh masyarakat/ tokoh agama. Selanjutnya, dengan keberhasilan tokoh masyarakat/ tokoh agama dalam mengkomunikasikan kewajiban berzakat misalnya dengan sosialisasi melalui forum maupun media, berupa khutbah jumat, majelis ta'lim, seminar, melalui surat kabar, radio dan sejenisnya. Dengan adanya upaya ini maka dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai zakat, sehingga kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin tergugah bagi masyarakat yang berpenghasilan memenuhi nishab.

Namun, jika terjadi *misscommunication* antara masyarakat dengan tokoh masyarakat maka akan terjadi kegagalan. Dalam hal ini tokoh masyarakat/ tokoh agama tidak mengadakan sosialisasi maupun pembinaan terhadap masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut, sehingga masyarakat tidak mengetahuinya. Di sisi lain, terdapat masyarakat yang mengerti arti zakat, namun mereka hanya sekedar tahu, sehingga menunaikan kewajiban zakat, penyalurannya dilakukan dengan asal-asalan atau tidak sesuai dengan asnaf.

Dari kerangka berfikir tersebut, dapat dihasilkan sebuah analisis sementara bahwa semakin baik dan intensif komunikasi antara tokoh masyarakat/ tokoh agama dengan masyarakat maka semakin kecil kemungkinan masyarakat yang tidak paham mengenai kewajiban zakat. Atau dengan kata lain, dengan dibangunnya komunikasi yang baik diantara keduanya, maka pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut akan bertambah dan mereka akan menunaikannya.

D. Pertanyaan penelitian

Di antara pertanyaan penelitian yang digunakan antara lain:

1. Nelayan ABK/Cantrang
 - a) Berapa lama bekerja sebagai nelayan ?

- b) Mengapa memilih bekerja sebagai nelayan?
 - c) Berapa modal awal yang digunakan untuk sekali melaut?
 - d) Dalam kurun waktu satu bulan, biasanya melaut berapa kali?
 - e) Dalam satu perahu biasanya diisi berapa orang?
 - f) Berapa pendapatan kotor yang diperoleh sekali melaut?
 - g) Berapa pendapatan bersih yang diperoleh setiap harinya?
 - h) Bagaimana sistem pembagian pendapatan dengan ABK?
 - i) Apakah sudah memahami arti dari zakat?
 - j) Apakah mengetahui ketentuan-ketentuan zakat?
 - k) Apakah sudah mengetahui zakat hasil tangkapan laut?
2. Pihak Desa
- a) Apa yang dimaksud zakat mal?
 - b) Apa yang dimaksud zakat hasil tangkapan laut?
 - c) Apakah di Desa Banyutowo sudah terbentuk UPZ?
 - d) Apakah UPZ sudah menjalin kerjasama dengan instansi pengelola zakat?
 - e) Bagaimana mekanisme pengelolaan dana zakat tersebut?
 - f) Bagaimana pelaksanaan zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo?
 - g) Bagaimana rencana yang dilakukan pemerintah desa untuk mendorong masyarakat menunaikan zakat?
3. Tokoh Agama/masyarakat
- a) Apakah di Desa Banyutowo sudah terdapat masyarakat yang menunaikan zakat hasil tangkapan laut?
 - b) Apa yang memotivasi mereka untuk menunaikan zakat tersebut?
 - c) Sejauhmana pemahaman masyarakat mengenai zakat hasil tangkapan laut?
 - d) Apakah di Desa Banyutowo sudah terdapat UPZ?

- e) Bagaimana pembentukan UPZ di Desa Banyutowo?
- f) Apakah sebelumnya sudah terdapat lembaga zakat yang memberikan penyuluhan terkait zakat hasil tangkapan laut di Desa Banyutowo?
- g) Bagaimana upaya yang dilakukan UPZ dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar zakat hasil tangkapan laut?

